



**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DIVERSI DI DALAM PENEKAKAN
HUKUM PIDANA DALAM PERKARA ANAK YANG BERHADAPAN
DENGAN HUKUM (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI
UNGERAN)**

Erna Setiawati*, Sukinta, Bambang Dwi Baskoro
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : ernasetiawati19@gmail.com

Abstrak

Anak sebagai bagian dari generasi muda, sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa di masa yang akan datang. Dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum telah diberlakukan peraturan-peraturan khusus mengenai Perlindungan Anak dan cara pelaksanaan penyelesaian permasalahan anak dalam sistem peradilan pidana anak. Dengan adanya peraturan tersebut, perlu dilakukan kajian untuk objek penelitian sehingga dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut, a. bagaimana implemetansi kebijakan diversifikasi terhadap anak menurut sistem peradilan pidana anak; b. bagaimana proses penyelesaian jika diversifikasi tidak berhasil dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Ungaran.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan mengumpulkan data dari wawancara dengan pihak yang terkait yaitu Hakim Anak di Pengadilan Negeri Ungaran serta bahan hukum sumber sekunder lainnya, yaitu undang-undang yang mengatur tentang sistem peradilan anak dan undang-undang yang berkaitan dengan penelitian ini. Kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif untuk pemecahan masalah terhadap implementasi kebijakan diversifikasi di dalam penegakan hukum pidana dalam perkara anak yang berhadapan dengan hukum.

Analisis data deskriptif pada penelitian ini menunjukkan bahwa, a. proses diversifikasi dilaksanakan melalui musyawarah dan wajib diupayakan adanya diversifikasi berdasarkan *restorative justice* pada setiap tingkatan yaitu pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan negeri untuk anak yang berhadapan dengan hukum; b. proses diversifikasi yang telah gagal atau tidak berhasil dilaksanakan dilanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu persidangan dan dalam menjatuhkan putusan untuk anak, hakim harus berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yaitu dasar yang meringankan dan dasar yang memberatkan.

Hasil kesimpulan pada penelitian ini menunjukkan, a. proses diversifikasi dilaksanakan melalui musyawarah dan di setiap tingkatan wajib diupayakan adanya diversifikasi untuk anak yang berhadapan dengan hukum; b. proses diversifikasi yang telah gagal atau tidak berhasil dilaksanakan dilanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu persidangan.

Kata kunci : diversifikasi, anak yang berhadapan dengan hukum (ABH).

Abstract

Children as part of the young generation, as a successor to the ideals of the struggle of the nation in the future. In dealing with the child who is dealing with the law has enacted special rules concerning the protection of children and the ways of implementing the resolution of the problems of children in the criminal justice system. The existence of such a regulation, it is necessary to study the object of research is done so it can be formulated as the following problems, a. how policy implementation against the diversion of the criminal justice system; b. how the settlement process ifno diversion is successful in proceedings in the District Court Ungaran.

The methods used in this research is the empirical juridical by collecting data from interviews with the parties concerned, namely the judge Child in Ungaran District Court legal material as well as other secondary sources, i.e. legislation which set about the justice system child and legislation relating to this research. Then the data were analyzed qualitatively to problem solving towards policy implementation in the diversion of criminal law enforcement in the case of the child who is dealing with the law.

The descriptive analysis method show that, a. diversion process is implemented by applying the musyawarah diversion and based on restorative justice at every level, namely at the level of investigation, prosecution and examination in State Court for children who are dealing with the law; b. the process of diversion that has failed or was not successfully implemented continues to the next step, namely the trial and in dropping the verdict for a child, the judge must be based on considerations that is basic basic relieve and damning.

The results of conclusions on the research indicates, a. diversion processes implemented through deliberations and at every level of the mandatory existence of attempted diversion for children who are dealing with the law; b. the process of diversion that has failed or was not successfully implemented continues to the next step, namely the trial.

Keywords : diversion, juvenile offender (ABH).

I. PENDAHULUAN

Terjadinya suatu tindak pidana tidak menutup kemungkinan dilakukan oleh anak sehingga hal ini akan membawa pengaruh pada sistem hukum terutama di dalam lingkup kewenangan peradilan dikarenakan anak ini ada di dalam yurisdiksi peradilan yang berbeda dengan orang dewasa sehingga dibutuhkan lembaga peradilan yang khusus untuk menangani kasus anak tersebut. Dalam hal ini anak diberikan perlakuan khusus yaitu perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Perlindungan khusus tersebut dibuktikan dengan adanya Undang-Undang yang mengatur tentang anak yang berhadapan dengan hukum yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Sehubungan ciri khas tujuan dalam penyelenggaraan peradilan pidana anak ini, **Barda Nawawi Arief** menyebutkan bahwa penyelenggaraan peradilan anak memerlukan pendekatan khusus,

perhatian khusus, pertimbangan khusus, pelayanan dan perlakuan/perawatan khusus serta perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dan peradilan. Dengan adanya pendekatan khusus maka anak yang melakukan kejahatan dipandang sebagai orang yang memerlukan bantuan, pengertian dan kasih sayang. Selain itu mengutamakan pendekatan persuasif-edukatif, daripada pendekatan yuridis.¹

Dengan demikian, menurut **Barda Nawawi Arief** sejauh mungkin untuk menghindari proses hukum yang semata-mata bersifat menghukum, yang bersifat degradasi mental dan penurunan semangat (*discouragement*), serta menghindari proses stigmatisasi yang dapat menghambat proses perkembangan kematangan dan kemandirian anak dalam arti wajar.² Dengan adanya ciri khas di dalam penyelenggaraan proses pengadilan pidana bagi anak ini, maka aktivitas pemeriksaan yang dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim dan pejabat lainnya, tidak meninggalkan pada aspek pembinaan dan perlindungan, serta didasarkan

¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Cet. II (Bandung: PT. Alumni, 2007), halaman 123.

² *Ibid.*, halaman 123-124.

pada prinsip demi kepentingan anak apa yang paling baik untuk kesejahteraan anak yang bersangkutan, tanpa mengurangi perhatian kepada kepentingan masyarakat.³

Kenakalan anak setiap tahun meningkat, dapat dilihat pada data terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dari Direktorat Putusan Pengadilan Negeri Semarang menunjukkan pada tahun 2013-2016 tercatat 11 (sebelas) perkara anak dan dari data tersebut tercatat 6 (enam) orang anak yang disangka sebagai pelaku tindak pidana.⁴ Sedangkan pada data Direktorat Putusan Pengadilan Negeri Ungaran pada tahun 2013-2016 tercatat 14 (empat belas) perkara anak dan dari data tersebut tercatat 8 (delapan) orang anak yang disangka sebagai pelaku tindak pidana.⁵

Sehubungan dengan fakta tersebut, perlu dilakukan kajian untuk menjadikannya objek penelitian. Oleh karena itu, penulis akan menelaah lebih jauh dalam suatu penulisan hukum yang berjudul **“Implementasi Kebijakan Diversi Di Dalam Penegakan Hukum Pidana Dalam Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Ungaran)”** ini menjadi sangat penting untuk dilakukan.

Berdasarkan uraian diatas maka permasalahan yang dapat disusun antara lain:

1. Bagaimana implementasi kebijakan diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana menurut sistem peradilan pidana anak?
2. Bagaimana proses penyelesaian jika diversi tidak berhasil dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Ungaran?

II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris atau sosiologi hukum, yaitu suatu pendekatan masalah dengan cara meninjau peraturan-peraturan yang telah diberlakukan dalam masyarakat sebagai hukum positif dengan peraturan pelaksanaannya termasuk implementasinya di lapangan.⁶

Penggunaan dari metode yuridis empiris dalam penelitian skripsi ini, yaitu dari hasil pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi lapangan di Pengadilan Negeri Ungaran terhadap asumsi atau anggapan dasar yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan pada penelitian skripsi ini. Pendekatan secara yuridis empiris dilakukan dengan mewawancarai narasumber yang berkompeten dan berhubungan dengan penulisan skripsi ini, yaitu Hakim Anak di Pengadilan Negeri Ungaran.

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif analitis yaitu suatu

³ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1981), halaman 129-130.

⁴ www.pn-semarangkota.go.id diakses pada tanggal 6 Februari 2017 pukul 21.25 WIB.

⁵ www.pn-ungaran.go.id diakses pada tanggal 6 Februari 2017 pukul 22.15 WIB.

⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), halaman 34.

penelitian dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang keadaan subjek dan atau objek penelitian sebagaimana adanya.⁷

Data-data hasil penelitian yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu data hasil penelitian yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan terhadap masalah yang diteliti. Analisis data diakhiri dengan pemberian saran mengenai upaya-upaya yang seharusnya dilakukan terhadap masalah yang diteliti.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Kebijakan Diversi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak

Sejak mantan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono menggunakan istilah “*out of court settlement*” (penyelesaian di luar pengadilan) untuk kasus Bibit- S. Rianto-Chandra M. Hamzah, istilah itu pun menjadi populer. Rakyat juga mendapat pelajaran baru, yaitu penyelesaian perkara dapat dilakukan di luar pengadilan.⁸

Tentu hal ini merupakan sebuah konsep baru, karena selama ini masyarakat yang pada umumnya hanya mengetahui bahwa perkara hanya dapat dan boleh diselesaikan melalui pengadilan negeri, sekarang dapat diselesaikan di luar pengadilan (jalur non litigasi). Sebenarnya

penyelesaian di luar pengadilan telah dikenal oleh nenek moyang kita yaitu musyawarah mufakat. Namun dalam kacamata hukum, penyelesaian tersebut khususnya dalam pengadilan anak dikenal dengan kata “diversi” atau “mediasi penal”.

Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak jika ditelaah secara lebih mendalam ketentuan substantifnya mengandung kelemahan, terutama bila hal itu diukur dari apa yang terkandung dalam instrumen internasional utamanya resolusi PBB 40/33 tentang *UN Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (Beijing Rules)* khususnya pada Rule 11 nya, tentang diversi (*diversion*), Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak tidak mengatur ketentuan diversi.⁹ Implementasi Undang-Undang Pengadilan Anak dalam praktek penanganan kasus-kasus anak pelaku delinkuen masih cenderung membekaskan stigma pada diri anak-anak. Stigmatisasi anak secara psikologis sangat merugikan perkembangan jiwa anak di masa datang. Menurut kajian kriminologi stigmatisasi atau stigma pada anak sebagai pelaku delinkuen sangat potensial sebagai faktor pendorong untuk mengulangi lagi perbuatannya.¹⁰

Salah satu upaya pemerintah dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan kenakalan yaitu dengan menyelenggarakan sistem peradilan pidana anak (*Juvenile Justice System*) melalui Undang-

⁷ Soerjono Soekanto, *Op.cit*, halaman 12.

⁸ Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Progresif*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010), halaman 3.

⁹ Paulus Hadisuprpto, *Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*, Cet. I (Malang: Selaras, 2010), halaman 149.

¹⁰ *Ibid.*, halaman 152.

Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang dilakukan dengan tujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa. Substansi yang mendasar dari sistem peradilan pidana anak adalah diversifikasi yang mempunyai prinsip utama yaitu sebagai tindakan persuasif atau pendekatan dan pemberian kesempatan kepada pelaku untuk berubah dan mengajak pelaku untuk bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukannya.

Mengingat ciri dan sifat yang khas diversifikasi pada anak dan demi perlindungan terhadap anak, perkara anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di pengadilan pidana anak yang berada di lingkungan peradilan umum. Namun, sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan yaitu diversifikasi.¹¹

Penerapan diversifikasi berdasarkan *restorative justice* hanya dapat dilakukan apabila perbuatan yang dilakukan merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun penjara, dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Namun apabila perbuatan yang dilakukan termasuk

kategori tindak pidana yang diancam dengan hukuman penjara lebih dari 7 (tujuh) tahun dan merupakan pengulangan tindak pidana, maka akan tetap masuk proses peradilan anak.

Secara keilmuan diversifikasi dapat dipelajari, dan dalam tahap pelaksanaannya di lapangan banyak yang berhasil mencapai kesepakatan. Sebelumnya, upaya diversifikasi berupa proses mediasi telah diupayakan pada tindak penyidikan di kepolisian dan pemeriksaan perkara di Kejaksaan namun terkadang proses mediasi tersebut gagal dan tidak mencapai kesepakatan. Berdasarkan amanat Undang-Undang untuk melakukan upaya diversifikasi pada setiap tingkat pemeriksaan, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebelum proses persidangan dimulai, hakim wajib melakukan upaya diversifikasi untuk mendamaikan terdakwa dan korban.

Pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah dijelaskan bahwa perkara anak wajib diupayakan diversifikasi di setiap tingkatan, yaitu pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan negeri.

Diversifikasi wajib diupayakan pada tingkat, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri.



¹¹ Rahayu, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Edisi Revisi, Cet. III (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2015), halaman 214.

Apabila diversifikasi dilakukan di tingkat penyidikan dan berhasil, dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri perkara tersebut selesai dan apabila gagal perkara tersebut dilimpahkan ke tingkat penuntutan.



Apabila diversifikasi dilakukan di tingkat penuntutan dan berhasil, dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri perkara tersebut selesai, dan apabila gagal perkara tersebut dilimpahkan ke tingkat pemeriksaan perkara anak di sidang pengadilan.



Apabila diversifikasi itu dilakukan di tingkat pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri dan berhasil, dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri perkara tersebut selesai dan apabila gagal perkara tersebut dilakukan persidangan anak.

Berdasarkan data terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dari Direktorat Putusan Pengadilan Negeri Ungaran pada tahun 2013-2016 tercatat 14 (empat belas) perkara anak dan dari data tersebut tercatat 8 (delapan) orang anak yang disangka sebagai pelaku tindak pidana. Dari data tersebut menunjukkan selama kurun waktu 3 (tiga) tahun di wilayah hukum Kabupaten Semarang, mayoritas kasus yang terjadi adalah kasus pencurian. Menurut data penelitian, dari tahun 2013-2016 kasus-kasus

yang berhasil diselesaikan melalui proses diversifikasi di Pengadilan Negeri Ungaran hanya ada satu kasus yang berhasil, yaitu kasus kekerasan atau penganiayaan anak (Kasus Ahmad Zuhri bin Mustajab).

“Praktik Pelaksanaan Diversifikasi Di Pengadilan Negeri Ungaran”

Kasus ini melibatkan terlapor Ahmad Zuhri (17 tahun) dan korban Muhammad Ulin Nuha (13 tahun). Kasus ini bermula pada hari Senin tanggal 08 September 2014 sekitar jam 19.00 WIB di depan Mushola Dusun Kaliwaru, Rt. 27 Rw. 05, Ds. Tengaran Kec. Tengaran Kab. Semarang.

Menurut laporan polisi di Polri Daerah Jawa Tengah, Resor Semarang Sektor Tengaran yang didapat dari data penelitian, pada hari Senin, tanggal 08 September 2014 sekitar jam 19.00 WIB telah terjadi tindak pidana melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, uraian singkat kejadian sebagai berikut :

---Sewaktu korban sedang pulang dari mengaji sesampai di depan Mushola Dusun Kaliwaru, Rt. 27 Rw. 05, Ds. Tengaran Kec. Tengaran Kab. Semarang, korban ditanya oleh pelaku “Ngopo Plolak Plolak” selanjutnya pelaku menyeret korban dan memukuli korban berulang kali dengan tangan kosong mengenai muka korban pada bagian mata sebelah kanan dan korban terjatuh kemudian kepala korban dibenturkan ke tanah sehingga kepala korban bagian belakang bengkak. Atas kejadian tersebut, korban mengalami luka lebam pada mata sebelah kanan

dan kepala bagian belakang memar, kemudian orangtua korban (pelapor) melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tenganan guna pengusutan lebih lanjut----

1) Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS)

Menurut laporan hasil penelitian kemasyarakatan (Litmas) oleh pihak BAPAS kasus Ahmad Zuhri bin Mustajab diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Ahmad Zuhri (Klien) adalah siswa SMK Kelas 1 di SMK Negeri 1 Tenganan Kabupaten Semarang.
2. Hasil pelaksanaan proses diversifikasi masih dalam proses dan Ahmad Zuhri (Klien) tidak didampingi Penasehat Hukum.
3. Ahmad Zuhri (Klien) diduga melakukan tindak pidana melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap anak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 dengan ancaman hukuman dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,- (Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah)
4. Faktor penyebab Ahmad Zuhri (Klien) melakukan tindak pidana dikarenakan emosi dan marah karena rasa tidak suka dipelototi oleh korban ketika pulang mengaji.
5. Latar belakang Ahmad Zuhri (Klien) melakukan tindak pidana adalah konflik kedua orangtua klien dan korban yang sudah lama namun belum bisa terselesaikan sampai sekarang.
6. Kronologis tindak pidana
Menurut pengakuan klien pada pembimbing kemasyarakatan pada hari Jum'at, tanggal 24 Oktober 2014 pukul 14.00 WIB. Kejadian bermula hari Senin tanggal 8 September 2014 pukul 19.00 WIB, korban pulang mengaji. Sesampai di Mushola Dusun Kaliwaru Rt.27 korban berjumpa dengan klien lalu ditanya “ Ngopo plolak-plolok?”. Korban menjawab “Lha ngopo?”. Karena emosi klien menyeret korban kemudian memukulinya berulang kali dibagian wajah. Atas kejadian tersebut korban mengalami luka lebam di wajah dan kepala bagian belakang. Besoknya, pada hari Selasa tanggal 9 September 2014 orangtua korban melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi Sektor Tenganan. Siang harinya, klien dibawa ke Kantor Polsek Tenganan untuk dimintai keterangan.
7. Ahmad Zuhri (Klien) baru pertama kali melakukan tindak pidana.
8. Ahmad Zuhri (Klien) tidak ditahan, namun wajib dikenakan wajib lapor setiap hari Senin dan Kamis di Kantor Polsek Tenganan.
9. Tanggapan Ahmad Zuhri (Klien) terhadap masalah yang dialaminya adalah klien merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi (Surat Pernyataan Terlampir). Klien berharap proses hukum berjalan lancar dan dapat segera selesai dengan perdamaian. Klien merasa jera dan berjanji

untuk merubah sikap dan menjaga emosi serta akan sekolah dengan rajin demi meraih cita-citanya.

10. Pihak korban sudah membuka upaya peluang untuk upaya perdamaian.

Berdasarkan hasil kesimpulan dan melalui sidang Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) Balai Pemasarakatan Klas 1 Semarang pada tanggal 27 Oktober 2014, maka menyarankan perkara Ahmad Zuhri (Klien) untuk dapat diselesaikan melalui proses diversifikasi dengan penyerahan kembali ke orangtua/wali sesuai Pasal 11 huruf b Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Orangtua masih sanggup membimbing klien (Surat Pernyataan Terlampir).
- b. Klien dapat meneruskan pendidikan sekolah.
- c. Pihak korban telah memaafkan perbuatan klien dan membuka peluang perdamaian.
- d. Pidana penjara adalah upaya terakhir sehingga dapat menghindarkan stigma negatif terhadap anak-anak.

2) Hasil Kesepakatan Diversi

Isi surat kesepakatan diversi kasus Ahmad Zuhri bin Mustajab :

Sehubungan dengan tindak pidana kekerasan atau ancaman atau penganiayaan terhadap anak yang dilakukan oleh anak Pihak II bernama Ahmad Zuhri bin Mustajab terhadap anak Pihak I bernama M.Ulinuha bin H. Dimiyati, sebagaimana yang dimkasud dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang RI

No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan sesuai laporan Polisi No. Pol/B/17/IX/2014/Jateng/Res.Smg/S ek.Tengaran, tanggal 08 September 2014 telah memperoleh kesepakatan pada tanggal 28 Oktober 2014 dengan cara kekeluargaan (diversi), mengingat kedua belah pihak masih ada hubungan keluarga :

1. Anak Pihak II yang bernama Ahmad Zuhri mengakui kesalahannya dan keluarga (Ayah, Ibu, Anak-anak dan menantu-menantunya) memintaa maaf kepada keluarga Pihak I (H.Dimiyati)
2. Anak Pihak II yang bernama Ahmad Zuhri dan keluarganya tidak akan mengulangi perbuatannya kembali, baik terhadap anak Pihak I yang bernama M.Ulinuha maupun terhadap orang lain (dalam hal ini tidak akan menganiaya, menghina, mencaci maki, mengucapkan kata-kata kotor terhadap orang lain).
3. Pihak II (Mustajab) dan keluarganya bersedia datang ke rumah Pihak I (H.Dimiyati) untuk meminta maaf dan saling memaafkan yang disaksikan Ketua RT, Kepala Dusun dan sebagian masyarakat sekitar.
4. Mengembalikan status jalan masuk gang sebelah barat rumahnya (Rumah Sdr. Mustajab) seperti semula.
5. Apabila dikemudian hari ternyata anak Pihak II (Ahmad Zuhri) masih mengulangi perbuatannya lagi terhadap anak Pihak I (M.Ulinuha) maupun

terhadap orang lain maka perkara tersebut akan dituntut sesuai hukum yang berlaku.

B. Proses Penyelesaian Jika Diversi Tidak Berhasil Dalam Proses Pemeriksaan Di Pengadilan Negeri Ungaran

Proses penyelesaian dalam hal diversi tidak berhasil dilaksanakan dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri Ungaran, maka berdasarkan Pasal 52 ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, perkara dilanjutkan ke tahap persidangan. Dalam hal ini, hakim harus menjatuhkan putusan dengan pidana anak dengan pertimbangan yang matang dan bijak untuk kebaikan anak tersebut. Oleh karena itu hakim harus berperan secara aktif selama proses diversi dengan mengupayakan semaksimal mungkin tercapainya kesepakatan.

Dalam pelaksanaan diversi, sangat memungkinkan jika tidak tercapai kesepakatan diversi. Dalam hal diversi tidak berhasil dilaksanakan, maka berdasarkan Pasal 52 ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, perkara dilanjutkan ke tahap persidangan. Dalam hal ini, hakim harus menjatuhkan putusan dengan pidana anak dengan pertimbangan yang matang dan bijak untuk kebaikan anak tersebut.

Dalam mempertimbangkan sanksi pidana penjara terhadap anak yang melakukan tindak pidana perlu mendapat perhatian khusus, sebab putusan hakim pada peradilan anak harus mengutamakan pemberian

bimbingan edukatif serta pembinaan moral terhadap anak, disamping tindakan yang bersifat menghukum. Sebab meskipun terdakwa anak dijatuhi pidana penjara, tetap berhak memperoleh pendidikan serta pembinaan dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak.¹²

Dengan demikian, hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak perlu memperhatikan perkembangan jiwa anak dan masa depan anak. Sebelum menjatuhkan putusan pidana bagi anak yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana, hakim anak terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan maupun yang dapat memberatkan. Dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan oleh hakim anak di Pengadilan Negeri Ungaran¹³, antara lain:

1. Dasar yang meringankan
 - a. Latar belakang pendidikan terdakwa
 - b. Latar belakang keluarga
 - c. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan
 - d. Latar belakang perbuatan terdakwa
 - e. Terdakwa belum pernah dihukum
 - f. Riwayat hidup terdakwa baik
 - g. Terdakwa mengakui perbuatannya
2. Dasar yang memberatkan
 - a. Perbuatan tersebut dilakukan berulang kali

¹² Makmur, Pakpahan, *Wawancara*, Hakim Pengadilan Negeri Ungaran, (Semarang: 19 Januari ,2017).

¹³ Makmur, Pakpahan, *Wawancara*, Hakim Pengadilan Negeri Ungaran, (Semarang: 19 Januari ,2017).

- b. Latar belakang pendidikan terdakwa
- c. Latar belakang pendidikan terdakwa
- d. Latar belakang keluarga
- e. Riwayat hidup terdakwa buruk
- f. Terdakwa tidak sopan dalam persidangan
- g. Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian materiil bagi korban
- h. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- i. Orangtua tidak sanggup mendidik

Penjatuhan pidana terhadap anak adalah upaya hukum yang bersifat *ultimum remedium*,¹⁴ artinya penjatuhan pidana terhadap anak merupakan upaya hukum yang terakhir, setelah tidak ada lagi upaya hukum lain yang menguntungkan bagi anak, misalnya anak itu memang sudah sangat meresahkan keluarga dan masyarakat, berkali-kali telah melakukan tindak pidana dan pihak orang tua atau wali sudah tidak ada lagi yang sanggup untu mendidik dan mengawasinya. Jika hakim terpaksa harus menjatuhkan pidana terhadap anak yang telah melakukan tindak pidana, hakim dapat menerapkan Pasal 47 ayat 1, 2 dan 3 KUHP, yaitu¹⁵ :

1. Mengurangi sepertiga dari pidana pokok;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama-lamanya 15 (lima belas)

¹⁴ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Edisi Revisi, Cet IV, (Semarang: Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip Semarang, 2013), halaman 20.

¹⁵ Bunadi Hidayat, *Pemidanaan dan Pertanggungjawaban Pidana Anak di Bawah Umur*, (Bandung: PT. Alumni, 2010), halaman 84.

tahun bagi yang diancam pidana mati atau seumur hidup;

3. Meniadakan pidana tambahan, pencautan beberapa hak tertentu dan pengumuman keputusan hakim.

Menurut hakim di Pengadilan Negeri Ungaran, penerapan diversifikasi dirasa sangat efektif.¹⁶ Dalam menjatuhkan putusan pidana bagi pelaku, selain berpedoman pada undang-undang yang berlaku, hakim juga melihat kualifikasi pelaku terlebih dahulu apakah termasuk pelaku utama/*pleger*, pelaku yang menyuruhlakukan, pelaku yang turut serta, penganjur, atau pelaku pembantu. Hakim menganggap diversifikasi efektif jika dilakukan untuk korban, pelaku yang turut serta, penganjur atau pelaku pembantu. Berbeda dengan pelaku utama/*pleger* dan pelaku yang menyuruhlakukan, diversifikasi dianggap kurang efektif jika dilakukan. Karena jika diversifikasi tetap dilakukan, dirasa proses tersebut tidak akan memberikan efek jera terhadap pelaku. Hal yang ditakutkan jika pelaku akan mengulangi perbuatannya lagi.

Dalam KUHP Indonesia telah dijelaskan pembagian penyertaan pelaku ialah:¹⁷

1. Pembuat/*dader* (Pasal 55 KUHP) yang terdiri dari :
 - a. Pelaku (*pleger*)
 - b. Yang menyuruhlakukan (*doenpleger*)
 - c. Yang turut serta (*medepleger*)
 - d. Penganjur (*penganjur*)

¹⁶ Makmur, Pakpahan, *Wawancara*, Hakim Pengadilan Negeri Ungaran, (Semarang: 19 Januari, 2017).

¹⁷ Barda, Nawawi Arief, *Hukum Pidana Lanjut*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2014), halaman 49.

2. Pembantu/*mendeplichtige* (Pasal 56 KUHP) yang terdiri dari :
 - a. Pembantu pada saat kejahatan dilakukan.
 - b. Pembantu sebelum kejahatan dilakukan.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang diversi hanya menjelaskan berapa ancaman pidananya, tindak pidananya, usia-usia berapa saja yang dapat dilakukan diversi. Namun dalam peraturan tersebut, tidak dicantumkan bagaimana ancaman pidana dari peran pelaku tersebut. Misalnya saja jika dia pelaku utama atau pelaku pembantu dalam kasus tersebut, jika kita teliti tentu akan berbeda ancaman pidananya. Karena paradigma hakim juga mempengaruhi dalam menjatuhkan suatu putusan. Sehingga hakim di Pengadilan Negeri Ungaran menjatuhkan putusan pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana mempunyai dasar pertimbangan sendiri.

Secara normatif pelaksanaan diversi akan memperoleh dua hasil, yaitu :

1. Diversi berhasil mencapai kesepakatan
2. Diversi tidak berhasil/Diversi gagal mencapai kesepakatan

Dalam halnya diversi berhasil, para pihak yang bersangkutan membuat surat kesepakatan diversi yang mana para pihak setuju dengan isi kesepakatan diversi tersebut. Dasar hukum yang digunakan dalam pembuatan surat kesepakatan diversi hampir sama dengan membuat perjanjian antara kedua belah pihak dengan memenuhi syarat perjanjian dan akibat perjanjian seperti yang

tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdata dan Pasal 1338 KUHPerdata.¹⁸ (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie* untuk selanjutnya disebut KUHPerdata).

Isi dari Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu :

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan dalam membuat suatu perikatan
3. Suatu pokok persoalan tertentu
4. Suatu sebab yang tidak terlarang

Isi dari Pasal 1338 KUHPerdata, yaitu :

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-Undang berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-Undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

IV. KESIMPULAN

1. Diversi wajib dilakukan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) di setiap tingkatan yaitu pada proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan dengan mengutamakan pendekatan *restorative justice*.
2. Dalam hal diversi tidak berhasil dilaksanakan, maka berdasarkan Pasal 52 ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, perkara dilanjutkan ke tahap persidangan.

¹⁸ Makmur, Pakpahan, *Wawancara*, Hakim Pengadilan Negeri Ungaran, (Semarang: 19 Januari ,2017).



V. DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Arief, Barda Nawawi, *Hukum Pidana Lanjut*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2014).

Hadisuprpto, Paulus, *Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2008).

Hidayat, Bunadi, *Pemidanaan dan Pertanggungjawaban Pidana Anak di Bawah Umur*, (Bandung: PT. Alumni, 2010).

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Cet. II (Bandung: PT. Alumni, 2007).

Rahardjo, Satjipto, *Penegakan Hukum Progresif*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010).

Rahayu, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Edisi Revisi, Cet. III (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2015).

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984).

Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988).

Sudarto, *Hukum Pidana I*, Edisi Revisi, Cet IV, (Semarang: Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip Semarang, 2013).

———, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1981).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Website

www.pn-semarangkota.go.id diakses pada tanggal 6 Februari 2017 pukul 21.25 WIB.

www.pn-ungaran.go.id diakses pada tanggal 6 Februari 2017 pukul 22.15 WIB.